

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Definisi ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang juga menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban untuk mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan kesehatan tersebut meliputi pencegahan penyakit, pengobatan, dan pemulihan kesehatan, di mana peran Apoteker sebagai tenaga kefarmasian sangat vital, salah satunya dalam bidang pembuatan obat.

Industri farmasi berperan sebagai produsen obat yang mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025, industri farmasi merupakan perusahaan badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi dan penyaluran obat. Kegiatan kefarmasian di industri ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024, meliputi pembuatan, pengendalian mutu, penyimpanan, distribusi, dan pengembangan sediaan farmasi. Dalam seluruh rangkaian kegiatan ini, peran Apoteker menjadi kunci untuk menjamin kelayakan dan keamanan produk.

Obat berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024, adalah bahan atau paduan bahan yang digunakan untuk diagnosis, pencegahan, penyembuhan, dan peningkatan kesehatan. Untuk menjamin mutu, khasiat, dan keamanannya, proses pembuatan obat harus mengacu pada pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Peraturan

Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 menekankan bahwa CPOB merupakan suatu sistem mutu yang wajib diimplementasikan untuk memastikan konsistensi kualitas produk, terutama untuk produk steril yang memerlukan persyaratan dan penanganan khusus.

Apoteker memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan praktik kefarmasian di industri. Oleh karena itu, Pendidikan Profesi Apoteker menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Program PKPA berfungsi sebagai wadah bagi calon Apoteker untuk mendapatkan pengalaman kerja, wawasan, dan ilmu secara langsung. Melalui PKPA, calon Apoteker dapat memahami seluruh proses kegiatan di industri farmasi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga menjadi produk jadi, sekaligus melatih sikap bertanggung jawab, teliti, dan profesional.

Sebagai implementasi dari tujuan tersebut, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Satoria Aneka Industri dalam menyelenggarakan kegiatan PKPA. Penulis melaksanakan praktik kerja ini selama periode 10 November 2025 hingga 10 Januari 2026. Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyusun laporan akhir ini untuk mendokumentasikan dan menganalisis seluruh kegiatan, mengembangkan kompetensi profesional serta pengetahuan yang diperoleh selama masa PKPA.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Apoteker

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Satoria Aneka Industri bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon Apoteker mengenai tugas, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker di bidang industri farmasi.

2. Memberikan pengalaman secara langsung bagi calon Apoteker dalam melaksanakan kegiatan praktek kefarmasian di industri farmasi.
3. Menjadi wadah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman sebagai calon Apoteker dalam menyikapi permasalahan yang ditemukan dalam industri farmasi.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) PT. Satoria Aneka Industri adalah :

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman, wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan nyata pekerjaan kefarmasian di industri farmasi, serta meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang mempunyai sikap profesional dan sifat bertanggung jawab.